

## BENTUK-BENTUK SANKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG REMAJA (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)

Oleh: La Ode Raumin, La Ode Monto Bouto, dan Bakri Yusuf

### Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang remaja (2) Bagaimanakah perilaku remaja terhadap sanksi-sanksi sosial masyarakat di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang remaja (2) Untuk mengetahui perilaku remaja terhadap sanksi sosial di dalam masyarakat. Manfaat penelitian adalah: (1) Manfaat teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam melakukan penelitian dan mengembangkan lebih lanjut tentang sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang remaja. (2) Manfaat praktis, Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran kepada pembaca umumnya masyarakat dan khususnya remaja dan sebagai acuan dalam kebijakan tentang normalisasi hidup bermasyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna yang berlangsung pada bulan Januari sampai dengan Februari 2017. Penentuan informan dilakukan secara snowball sampling yaitu penentuan informan menggunakan tehnik bola salju. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara). Dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi sosial di dalam masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja, memiliki keterhubungan atau memiliki hubungan resiprokal di mana sanksi sosial yang satu dapat membentuk perilaku remaja yang lainnya di dalam masyarakat. sanksi sosial masyarakat yang diantaranya: *kafewambaki*, *dosambili kamokulano* atau *dofosibala kamokulano* dan *okatangari* memiliki hubungan resiprokal terhadap perilaku remaja yang di antaranya: terisolasi secara sosial, penyesalan di dalam diri remaja dan taat atau patuh terhadap norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Sanksi Sosial, Perilaku Menyimpang Remaja.

---

### PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) mengalami pubertas namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang

dewasa, meski disaat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak memiliki pola perkembangan yang pasti. Dalam perkembangannya seringkali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak tetapi dilain waktu mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa.

Memang banyak perubahan pada diri seseorang sebagai tanda keremajaan, namun seringkali perubahan itu hanya merupakan suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. Untuk dapat memahami remaja, maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi-dimensi tersebut.

Kasus yang terjadi di dalam masyarakat mengenai remaja menyimpang di antaranya adalah: Kasus yang terjadi di Jakarta, kenakalan remaja yang terjadi adalah salah satunya menjadi pecandu narkoba. Dan awal dari remaja menjadi pecandu narkoba adalah melalui tahap coba-coba dan kemudian menjadi kecanduan. Para bandar narkoba memengaruhi remaja melalui teman sebaya untuk mencari mangsa yang menjadikannya pecandu narkoba. (Sindonews.Com 2014 )

Selain kasus remaja menyimpang mengenai narkoba, kasus lain yang terjadi di Jakarta adalah kasus penganiayaan dan perampokan bertempat di Warnet D'cornet Pasar Kecapi Pondok Gede, kota Bekasi. Kepolisian menetapkan 11 tersangka yang di dominasi oleh pelajar, remaja putus sekolah, mahasiswa, dan pengangguran yang ditahan di polsek Pondok Gede Bekasi dan polisi penyidik menetapkan pasal berbeda pada para tersangka sesuai dengan siapa berbuat apa. (Tribunnews.Com 2014)

Selain kasus yang terjadi di Jakarta, remaja menyimpang juga terdapat di Depok, Jawa Barat. Dimana adanya pembunuhan yang dilakukan oleh remaja terhadap remaja lainya. Dengan tindak pencurian dengan kekerasan yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia, di kamar mandi dalam posisi telungkup dan terlihat sejumlah luka ditubuhnya. Dan korban bernama M. farel azalia. (Depoknews/2016)

Selain kasus Jakarta dan Depok, remaja menyimpang juga terdapat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pencurian yang didalangi oleh atau yang menjadi otaknya adalah remaja usia 16 tahun di kota setempat. Dan berjumlah 5 orang melakukan aksi pencurian di kawasan jalan HKSAN Kompleks AMD Permai Blok C Rt 23 banjarmasin utara.dan yang diambil para pelaku di antaranya adalah televisi, mesin air, laptop, jam tangan dan lain sebagainya. (Antaraneews.Com 2015)

Selain kasus yang diuraikan diatas. Kasus remaja menyimpang juga terdapat di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Rumbia kelurahan Bambaeya Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana. Yusril remaja yang berusia lima belas tahun (15) sebagai tersangka yang melakukan perilaku menyimpang dengan memukul benda keras atau benda tajam kepada korban yang selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku. Dan pelaku menggunakan benda tajam berupa parang untuk

menghilangkan nyawa korban (Berita SULTRA 2015).

Selain dari kasus penyimpangan remaja di dalam masyarakat, terdapat pula kasus pemberian sanksi sosial oleh masyarakat yaitu: pemberian sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang remaja terdapat di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang meningkatkan sanksi sosial terhadap pelaku seks bebas atau mesum yang terjaring razia oleh tim keamanan guna memberikan efek jera. Sanksi sosial yang diberikan yaitu berupa tes HIV dan diantarkan langsung kepada keluarga si pelaku. Dengan harapan dengan adanya sanksi sosial ini memberikan efek jera, dengan diterima langsung oleh keluarga tentu akan memberikan malu bagi si pelaku dan tidak akan ada pengulangan kembali perilaku menyimpang tersebut. (Republika.CO.ID 2017)

Selain kasus diatas mengenai pemberian sanksi sosial terhadap perilaku remaja menyimpang, pemberian sanksi sosial terdapat pula di Jakarta yaitu: Kepala BNN Komjen Budi Waseso (buwas) mengatakan hukuman bagi penyalahguna narkoba sebaiknya tidak ditahan akan tetapi adanya pemberian sanksi sosial kepada remaja yang berperilaku menyimpang tersebut. Dan sanksi sosial yang akan di berikan kepada si pelaku remaja menyimpang yaitu kerja bakti di terminal yang akan membuat si pelaku narkoba terkontaminasi dengan sesuatu yang baik dan tidak membebankan Negara. Dibandingkan dengan sanksi hukum yang akan memerlukan biaya yang besar dan akan membebankan Negara. (Detiknews 2017)

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih dan seringkali bersifat implisit. Sanksi sosial terkadang mulai muncul ditataran kerabat/tetangga terdekat, namun jika seseorang sudah melakukan berbagai perilaku yang berulang kali, maka sanksi sosial ini akan semakin meruncing, remaja yang berperilaku menyimpang akan mendapat sanksi sosial dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Idealnya keluarga akan menjadi tameng untuk si perilaku menyimpang, namun karena keluarga sudah kecewa terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan si remaja yang berperilaku menyimpang, maka keluarga pun akan ikut menjauh bahkan terkadang menjadi pemberi sanksi sosial di dalam masyarakat. (Kompasiana, 2015).

Selain realitas kasus di atas. Realitas yang terjadi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, banyak remaja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial yang ada yang kemudian disanksi sosial oleh masyarakat. Remaja yang berusia dari 12–21 tahun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, yang berupa perilaku menyimpang remaja, yang diantaranya adalah perilaku yang menimbulkan korban materi yaitu perilaku yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, misalnya: mencuri di warung-warung warga dan lain sebagainya. Dan selain perilaku yang menimbulkan korban materi, perilaku lainnya yaitu perilaku yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian, menampeleng, menampar, melempar benda keras, menyepak dan memukul dengan benda keras

atau benda tajam, serta terjadi juga pergaulan bebas di dalam masyarakat.

Remaja yang berperilaku menyimpang atau kenakalan remaja kemudian disanksi oleh masyarakat atau pemberian sanksi oleh masyarakat dengan cara setiap remaja yang menyimpang dari norma, budaya dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat menjadi bahan ceritra oleh warga masyarakat yang kemudian dipublikasikan di tempat-tempat umum atau di tempat banyak orang (di keramaian). Dan salah satu tempat yang digunakan adalah pasar. Selain digunakan untuk menjual dan berdagang, pasar juga dijadikan alternatif untuk bertukar informasi dan digunakan untuk mempublikasikan atau untuk menceritakan hal-hal yang bersangkutan dengan remaja-remaja yang menyimpang atau yang bermasalah. Baik di pasar yang berlangsung dipagi hari sampai dengan siang hari ataupun di pasar yang berlangsung pada malam hari, yang ada di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna dan selain diceritrakan di tempat keramaian dan pasar kenakalan remaja juga menjadi bahan ceritra ketika adanya kumpul-kumpul baik yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi sosial terhadap perilaku menyimpang remaja? Bagaimanakah perilaku remaja terhadap sanksi-sanksi sosial masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Januari sampai dengan february Tahun 2017 di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak remaja yang menyimpang dan kemudian disanksi sosial oleh masyarakat di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti berusaha menggambarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian yang dianggap bisa menjawab keperluan data penelitian ini serta hasil pengamatan yang terjadi di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Mabodo. Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif dapat diketahui bagaimana Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Remaja Menyimpang di Dalam Masyarakat Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang remaja yang berusia 12-21 tahun yang digolongkan menyimpang dan 20 KK (Kepala Keluarga) sebagai masyarakat yang berdomisili di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Selain itu juga didukung oleh informan lain yaitu kepala desa, kapolsek Kontunaga dan tokoh masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Milles & Huberman (Upe dan Damsid, 2010) yaitu dengan memberikan penjelasan dan uraian secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Dimulai dari pengumpulan data (*Data*

*Collection*) yang relevan dengan tema penelitian, setelah itu dilakukan pemilaaan dan penyederhanaan data untuk memfokuskan pada masalah penelitian (*Data Reduction*), kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif (*Data Display*), dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verifying*), dari data yang telah disajikan.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Terhadap Perilaku Remaja Yang Menyimpang**

Sanksi sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang sengaja diberikan oleh sekelompok orang yang telah hidup bersama-sama (masyarakat) kepada salah satu anggotanya atau remaja sebagai sebuah reaksi atas sebuah tindakan yang dianggap telah menyimpang di dalam masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar si penerima sanksi atau si remaja tersebut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah tertanam di dalam masyarakat tersebut.

Realitas yang terjadi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, banyak remaja yang berperilaku menyimpang dari norma- norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Remaja yang berusia dari 12–21 tahun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, yang berupa perilaku remaja menyimpang, yang diantaranya adalah perilaku yang menimbulkan korban materi yaitu perilaku yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, misalnya: mencuri di warung-warung warga dan lain sebagainya. Dan selain perilaku yang menimbulkan korban materi, perilaku lainnya yaitu perilaku yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian, menampeleng, menampar, melempar benda keras, menyepak dan memukul dengan benda keras atau benda tajam, serta terjadi juga pergaulan bebas di dalam masyarakat.

Remaja yang berperilaku menyimpang tersebut yang terdapat di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, terdapat pemberian sanksi sosial oleh masyarakat yang memiliki bentuk- bentuk sebagai berikut:

1. *Kafewambaki* (membicarakan kejelekan atau perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di depan umum atau dikhalayak orang banyak)

Sanksi sosial di dalam masyarakat Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna salah satunya adalah kafewambaki. Istilah kata kafewambaki berasal dari bahasa muna yang memiliki arti membicarakan kejelekan seseorang atau perilaku menyimpang remaja di dalam masyarakat yang dilakukan atau diaplikasikan di depan umum atau dikhalayak orang banyak. Kafewambaki atau sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang berperilaku menyimpang di dalam masyarakat terkhusus di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna yang memiliki makna tersirat di dalamnya. Makna tersirat yang dimaksud adalah adanya makna tersendiri yang terkandung didalam pemberian sanksi sosial tersebut yaitu dengan tujuan agar siremaja sebagai penerima sanksi sosial dapat memahami maksud dari sanksi sosial masyarakat, sehingga si remaja dapat meminimalisir

perilaku menyimpang yang dilakukan atau bahkan ikut mentaati nilai, norma dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat tempat ia tinggal.

2. *Dosambili Kamokulano* atau *Dofosihala Kamokulano* (menyebut atau menyalahi orang tua remaja menyimpang serta merusak nama baik orang tua akibat dari perilaku remaja)

Selain dari salah satu sanksi sosial kafewambaki sebagai sanksi sosial awal di dalam masyarakat Desa Mabodo, terdapat juga sanksi sosial setelahnya yaitu sanksi sosial dosambili kamokulano atau dofosihala kamokulano. Dosambili kamokulano atau dofosihala kamokulano merupakan sanksi sosial yang dilakukan masyarakat desa mabodo setelah adanya sanksi sosial kafewambaki. Sanksi sosial Dosambili kamokulano atau dofosihala kamokulano adalah salah satu sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang berperilaku menyimpang, dengan penyebutan orang tua atau orang tua ikut disalahkan akibat perilaku remaja yang menyimpang tersebut.

Dengan kata lain sanksi sosial ini adalah menyalahi orang tua remaja serta merusak atau mencontreng nama baik orang tua akibat dari perilaku remaja menyimpang tersebut. Sanksi sosial ini diberikan kepada remaja berperilaku menyimpang, karena sanksi sosial awal tidak diindahkan untuk mengikuti atau patuh dengan norma, nilai serta adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.

3. *Okataghari* (menasehati remaja yang berperilaku menyimpang agar tidak mangulang perilaku yang sama)

Sanksi sosial di dalam masyarakat Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga, selain dari kedua sanksi sosial yang diungkapkan oleh beberpa informan di atas terdapat juga sanksi sosial pengembangan dari kedua sanksi sosial tersebut berdasarkan dari hasil wawancara yaitu okatangari. *Okatangari* merupakan sanksi sosial tahap akhir yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang berperilaku menyimpang, yang sedari awalnya sanksi sosial yang di berikan adalah sanksi sosial kafewambaki dan sanksi sosial dosambili kamokulano atau dofosihala kamokulano.

*Okatangari* adalah sanksi sosial yang diberikan oleh salah satu masyarakat kepada siremaja yang berperilaku menyimpang dengan cara menasehati remaja yang berperilaku menyimpang agar tidak mangulang perilaku yang sama. Sanksi sosial okatangari diberikan oleh masyarakat ketika si remaja yang berperilaku menyimpang masih melakukan penyimpangan yang sama di dalam masyarakat, dan ketika sudah tidak patuh atau sudah tidak mentaati peraturan yang ada di dalam masyarakat.

Sanksi sosial okatangari adalah sanksi sosial tahap akhir yang diberikan kepada siremaja yang berperilaku menyimpang, Dan ketika remaja tidak mantaati peraturan maka masyarakat mulai acuh atau mulai mengabaikan dan bahkan tdak menganggap keberadaan si remaja di dalam masyarakat.

### **Perilaku Remaja Terhadap Sanksi-Sanksi Sosial Masyarakat**

Perilaku remaja yang berperilaku menyimpang dapat dibentuk oleh masyarakatnya itu sendiri dan dapat pula dirubah atau diperbarui oleh masyarakatnya. Karena masyarakat sebagai pengamat, penilai dan pengontrol salah

satu anggotanya di dalam masyarakat dan terkhusus kepada remaja. Remaja yang di maksud disini adalah remaja yang berusia antara 12-21 tahun. Perilaku- perilaku remaja yang cenderung berperilaku menyimpang di dalam masyarakatnya yang di antaranya adalah remaja melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, yang berupa perilaku remaja menyimpang, yang diantaranya adalah perilaku yang menimbulkan korban materi yaitu perilaku yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, misalnya : mencuri di warung-warung warga dan lain sebagainya. Dan selain perilaku yang menimbulkan korban materi, perilaku lainya yaitu perilaku yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian, menampeleng, menampar, melempar benda keras, menyepak dan memukul dengan benda keras atau benda tajam, serta terjadi juga pergaulan bebas di dalam masyarakat.

Berdasarkan perilaku remaja menyimpang di dalam masyarakat, terkhusus di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, maka masyarakat punya inisiatif tersendiri untuk membentuk perilaku-perilaku remaja, dengan di adakanya sanksi sosial. Dengan adanya sanksi sosial di dalam masyarakat Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga, maka terdapat beberapa perilaku remaja yang terbentuk oleh sendirinya di dalam masyarakat akibat sanksi sosial tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Terisolasi secara sosial

Sanksi sosial di dalam masyarakat Desa Mabodo yang dikarenakan perilaku remaja menyimpang dapat membentuk perilaku remaja itu sendiri di dalam masyarakat. Sanksi sosial *kafewambaki* dapat membentuk perilaku remaja yang terisolasi secara sosial di dalam masyarakatnya. Saksi sosial ini menunjukkan bahwa terdapat kepedulian masyarakatnya terhadap perilaku remaja menyimpang, yang kemudian melahirkan remaja yang memilik sikap terisolasi secara sosial di dalam masyarakat Desa Mabodo.

2. Penyesalan di dalam diri remaja

Perilaku remaja yang terjadi di dalam masyarakat Desa Mabodo terbentuk akibat sanksi sosial di dalam masyarakat. Sanksi sosial *kafewambaki* dapat membentuk perilaku remaja yang terisolasi secara sosial di dalam masyarakatnya. Akan tetapi berbeda dengan perilaku remaja, penyesalan di dalam diri remaja di bentuk oleh sanksi sosial yang lain yaitu sanksi sosial *dosambili kamokulano* atau *dofosibala kamokulano*. Karena dengan adanya sanksi sosial ini remaja memiliki perilaku penyesalan di dalam diri remaja yang disebabkan oleh rusaknya citra keluarga atau tercontrengnya nama orangtua akibat dari perilaku remaja menyimpang tersebut.

3. Taat atau patuh terhadap norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat

Sanksi sosial di dalam masyarakat Desa Mabodo dapat membentuk perilaku remaja yang sedari awalnya berperilaku menyimpang di dalam masyarakat menjadi remaja yang mentaati norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat. Sanksi sosial *okatangari* di dalam masyarakat memberikan sesuatu yang baru terhadap remaja yang berperilaku menyimpang di dalam masyarakat Desa Mabodo. Adanya sanksi sosial ini perilaku remaja yang sedari awal menyimpang di dalam masyarakat menjadi

perilaku patuh atau mentaati norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat Desa Mabodo.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sanksi sosial di dalam masyarakat terhadap remaja berperilaku menyimpang memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut yaitu:

1. Sanksi sosial *kafewambaki* (membicarakan kejelekan atau perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di depan umum atau dikhalayak orang banyak).
2. Sanksi sosial *dosambili kamokulano* atau *dofosihala kamokulano* (menyebut atau menyalahi orang tua remaja menyimpang serta merusak nama baik orang tua akibat dari perilaku remaja)
3. Sanksi sosial *okatangari* (menasehati remaja yang berperilaku menyimpang agar tidak mangulang perilaku yang sama).

Sanksi sosial di dalam masyarakat dengan perilaku remaja, memiliki keterhubungan atau memiliki hubungan resiprokal di mana sanksi sosial yang satu dapat membentuk perilaku remaja yang lainnya di dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian di lapangan, sanksi sosial masyarakat yang di antaranya: *kafewambaki*, *dosambili kamokulano* atau *dofosihala kamokulano* dan *okatangari* memiliki hubungan resiprokal terhadap perilaku remaja yang diantaranya: terisolasi secara sosial, penyesalan di dalam diri remaja dan ketaatan terhadap norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat.

Perilaku remaja terhadap sanksi sosial di dalam masyarakat yaitu:

1. Terisolasi secara sosial
2. Penyesalan di dalam diri remaja
3. Ketaatan terhadap norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat.

Ketika terdapat sanksi sosial di dalam masyarakat berupa sanksi sosial *kafewambaki*, terhadap remaja yang berperilaku menyimpang maka perilaku yang akan ditunjukkan remaja di dalam masyarakat adalah sikap terisolasi secara sosial di dalam masyarakat. Akan tetapi, ketika sanksi sosial *dosambili kamokulano* atau *dofosihala kamokulano* yang di sangsikan oleh masyarakat terhadap remaja yang berperilaku menyimpang, maka perilaku remaja yang ditunjukkan di dalam masyarakat adalah perilaku penyesalan di dalam diri remaja. Dan yang terakhir, ketika sanksi sosial *okatangari* yang disangsikan oleh masyarakat terhadap remaja yang berperilaku menyimpang di dalam masyarakat, maka sikap yang ditunjukkan oleh remaja adalah perilaku taat atau patuh terhadap norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat.



## Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di dalam suatu masyarakat, perlu adanya sanksi sosial masyarakat terhadap remaja yang berperilaku menyimpang agar dapat meminimalisir perilaku menyimpang.
2. Masyarakat perlu menerapkan sanksi sosial, yang berupa sanksi sosial okatangari. Karena dengan adanya sanksi sosial ini dapat memberikan perubahan terhadap remaja yang berperilaku menyimpang menjadi remaja yang taat atau patuh terhadap norma, nilai dan adat istiadat di dalam masyarakat.
3. Masyarakat perlu meminimalisir sanksi sosial *okafewambaki* dan *dosambili kamokulano* atau *dofosibala kamokulano* terhadap remaja yang berperilaku menyimpang karena dengan adanya sanksi sosial tersebut membentuk sikap terisolasi secara sosial dan penyesalan di dalam diri remaja yang dapat menghambat perkembangan mentalitas remaja.
4. Remaja di harapkan ikut mentaati atau mematuhi norma, nilai dan adat istiadat agama di dalam masyarakat, agar tidak di sangsi sosial oleh masyarakat, yang kemudian membentuk sikap terisolasi secara sosial dan penyesalan di dalam diri remaja yang dapat menghambat perkembangan mentalnya di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Brian dan Sadewo, Fx Sri. 2014. *Modal Sosial Dalam Komunitas Vespa Banana City150 di Kecamatan Gedangan-Sidoarjo*. Universitas Negeri Surabaya.
- Huda, Alamul. 2011. *Fenomena Dzikir Berjamaah Sebagai Sarana Perikat Sosial*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jahroh, Windi Siti dan Sutarna, Nana. 2015. *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral*. STKIP Muhammadiyah Kuningan
- Ningrum, Winda Kartika, Hardjajani, Tuti, dan Karyanta, Nugraha Arif. 2015 *Hubungan antara Kematangan Emosi dan Penyesuaian Sosial dengan Alienasi pada Siswi Smpislam Terpadu Ihsanul Fikri Boarding School Magelang*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Prahatmaja, Nurmaya. Rohman, Asep Saeful dan Sukaesih. 2005. *Studi Tentang Karakteristik Individu Dan Karakteristik Sosial Masyarakat Kampong Naga Dan Kaitanya Dengan Pola Pertukaran Informasi*. Universitas Padjadjaran.
- Upe, Ambo dan Damsid. 2010. *Asas-Asas Multiple Researches: dari Norman K. Denzin hingga John W. Creswell dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

## Sumber Internet

- Antaraneews.Com/*Polisi Ringkus Remaja 16 Tahun Dalang PencurianGunawan Wibisino/ Minggu, 27 Desember 2015 19.43WIB*.
- Berita SULTRA/*Polisi Taban Pelaku Pembunuhan/Rabu, 9 September 2015 04.03 pm*.
- Depoknews/*Farel Azalia, Remaja Depok Menjadi Korban Pembunuhan/Ady Anugrahadi – 17 Januari 2016*.

Detiknews/*Buwas Usus Sanksi Sosial Bagi Pengguna Narkotika*/Andhika Prasetia  
Selasa, 11 April 2017-19:38 WIB.

Kompasiana/*sanksi sosial*/Nurjaman Gunadi P/ 25 Juni 2015-00:34

Republika.CO.ID/*Padang Tingkatkan Sanksi Sosial Pelaku Seks  
Bebas*/Hazliansyah/Kamis, 30 Maret 2017-11:41 WIB.

Sindonews.Com/*Konflik Remaja Picu Pelajar Konsumsi Narkoba*/Fiddy  
Anggriawan/Minggu, 16 November 2014 – 12.46 WIB.

Tribunnews.Com/*Perampokan di Café D'cornet beksi : 11 Remaja Jadi  
Tersangka*/Theresia Felisiani/Rabu, 19 Februari 2014 20:59 WIB.